



P U T U S A N
Nomor 158/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **OJI SAPUTRA bin ABDUR RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Seunebok Drien;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/7 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
18. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seunebok Drien, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan 18 Juni 2025;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 318 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 318 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Reg. Perkara PDM- 1000/L.1.17/02/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oji Saputra bin Abdur Rahman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Oji Saputra bin Abdur Rahman dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 1,51 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oji Saputra Bin Abdur Rahman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 1,51 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 24 Maret 2025 kepada Terdakwa dan tanggal 10 April 2025 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:29/NNF/2025 didapati Kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa oji Saputra Bin Abdur Rahman adalah **Benar** mengandung Metamfetamina;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor 109 /BA.30/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa Oji Saputra Bin Abdur Rahman berupa satu paket plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,51 gram (Netto);
3. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa secara sadar membawa Narkoba jenis sabu Tersebut dari Lhoksumawe ke Takengon;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui secara nyata dan sadar bahwa barang yang Terdakwa bahwa tersebut adalah Narkoba jenis sabu;
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan Narkoba jenis sabu Terdakwa tidak memiliki niat sama sekali untuk

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang atau ditinggalkan akan tetapi Terdakwa tetap membawa Narkotika tersebut ke takengon;

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung, bahwa setelah penulisan nama Terdakwa pada amar putusan haruslah disertai kata-kata "tersebut di atas" dan setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, haruslah pula disertai dengan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" (karena Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua);

Menimbang bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua adalah merupakan unsur yang bersifat

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pelajar/mahasiswa, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang baik untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025 yang dimintakan banding harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Oji Saputra bin Abdur Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tkn tanggal 18 Maret 2025 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 April 2025. Putusan ini

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 Mei 2025, serta Mahdi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

d.t.o

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 158/PID.SUS/2025PT BNA